KEUANGAN DAERAH - PERJALANAN DINAS - PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA RIIL - PERUBAHAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 43, BD 2025/NO. 43, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa pengaturan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2025. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional serta menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban biaya riil BBM dan transportasi lokal, perlu melakukan perubahan atas Perbup Sambas Nomor 17 Tahun 2025.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 119 Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengubah ketentuan Pasal 15 mengenai mekanisme biaya perjalanan dinas dalam daerah: (1) Perjalanan dinas dalam daerah < 8 jam hanya diberikan uang transportasi lokal riil; (2) Apabila menggunakan transportasi air, biaya dibayarkan secara riil dengan bukti pengeluaran; (3) Perjalanan dinas dalam daerah > 8 jam dapat diberikan uang harian dan uang tambahan BBM secara riil (at cost) berdasarkan jarak tempuh dan jenis kendaraan.
 2. Mengubah ketentuan Pasal 23 mengenai kewajiban penyampaian dokumen pertanggungjawaban: surat tugas sah, tiket transportasi/boarding pass, SPD bertandatangan pejabat tujuan, Daftar Pengeluaran Riil (Lampiran I), bukti foto meteran pengisian BBM/struk sah, kuitansi sewa kendaraan berbadan hukum, bukti hotel, laporan perjalanan dinas, serta format kuitansi resmi (Lampiran II).
 3. Menetapkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban khusus petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal).
 4. Batas waktu penyerahan dokumen SPJ perjalanan dinas ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025.

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.